

ABSTRAK

Homoseksual adalah perbuatan laki-laki dan perempuan yang secara emosional dan seksual tertarik sesama jenisnya. Masyarakat di Indonesia menyatakan bahwa hubungan sesama jenis dipandang sebagai perbuatan tercela. Berdasarkan moral dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menganggap perbuatan hubungan seksual sesama jenis itu sebagai perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. pelanggaran terhadap hubungan seksual sesama jenis hanya sebatas pada hubungan seksual antara dewasa dengan anak di bawah umur jika untuk dewasa dengan dewasa belum dipertegaskan akan tetapi hukum Islam perilaku hubungan seksual sesama jenis adalah Haram, baik itu dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun orang dewasa. bahwa saat ini KUHP belum menggolongkan hubungan seksual sesama jenis sebagai tindak pidana, kecuali jika mengandung paksaan atau tipu muslihat, namun nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat digolongkan sebagai perbuatan yang tercela, maka seharusnya pengadilan mempertimbangkan hukum yang hidup sebagai dasar untuk mengategorikan perbuatan ini sebagai perbuatan yang melawan hukum.